BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH di Desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak" terebut di atas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah di desa Undaan Lor, Kec. Karanganyar, Kab. Demak bahwa ketidaksahan pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat DesaUndaan Lor disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara *Rahin* dan *Murtahin*, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (lahan sawah), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin.* Dan syarat tersebut merusak shigat akad, dimana dijelaskan bahwa dalam shigat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu di masa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak tidak boleh menurut hukum islam karena menurutpendapat ulama yang tidak membolehkan karena adanya pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *murtahin* dalam pelasanaan gadai sawah di Ds. Undaan Lor, Karanganyar, Demak, beralasan bahwa pemanfaatan barang jaminan (sawah) tersebut dapat dikategorikan dalam akad *qard* yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini tidak diperbolehkan oleh agama dan dapat dikategorikan ke dalam macam riba. Selain itu juga pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memnafaatkan suatu barang ialah pemiliknya. Sementara *murtahin* bukan pemiliknya, sehingga yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai ialah pemberi gadai, hal ini tetap berlaku meskipun barang tersebut pada dasarnya berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Ketentuan ini dikarenakan meskipun kedudukan barang tersebut sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai, namun kepemilikan atasnya tetap melekat pada pemiliknya yakni pemberi gadai. Selain itu, adanya pemnafaatan barang jaminan oleh penerima gadai menyebabkan turunya kualitas barang jaminan, dan hal ini tidak dibenarkan adanya izin dari pemberi gadai.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi para ulama, diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan praktek gadai sawah dalam hal ini yang sesuai dengan hokum islam.
2. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalianhutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut-larut lama.
3. Bahwa dalam pelaksanaan gadai jangan sampai mengabaikan prinsip *ta'awwun*, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.
4. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam praktek gadai tersebut leibh baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.
5. Solusi lainnya ialah dengan mengubah akad yang digunakan, diantaranya mengubahnya menjadi akad sewa-menyewa.

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan segenap makhluk, maka tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana ini dpat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dari kekurangan dan kekliruan. Menyadari hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Sarjana Strata-1. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya. Amiin.